



**PUTUSAN**

**Nomor 0484/Pdt.G/2013/PA Bjb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di KOTA BANJARBARU, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**MELAWAN**

**TERMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh pabrik roti, bertempat tinggal di KOTA BANJARBARU, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi saksinya dimuka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan regester nomor 0484/Pdt.G/2013/PA.Bjm tanggal 03 Desember 2013 yang pada pokoknya mengajukan hal hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 25 Nopember 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru (Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 25 Nopember 2002 );
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Perusahaan di KOTA BANJARBARU sekitar 4 bulan, kemudian pindah dan bertempat di rumah orang tua Termohon di KOTA BANJARBARU hingga berpisah. Pada pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK**

Hal 1 dari 9 Putusan Nomor 0484/Pdt.G/2013/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PERTAMA**, tanggal lahir 16 Agustus 2003 dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Termohon;

3. Sekitar bulan April tahun 2009 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a. Termohon sering tidak patuh atas nasehat Pemohon;
  - b. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon;
  - c. Termohon kurang memperhatikan Pemohon dan anaknya, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon diusir oleh Termohon dan pulang kerumah Perusahaan dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 4 tahun 7 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## **Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## **Subsider:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Pemohon telah ternyata datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon telah ternyata tidak datang menghadap sendiri ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan tanggal 11 Desember 2013 dan tanggal 13 Januari 2014 telah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula ketidak hadirannya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal 2 dari 9 Putusan Nomor 0484/Pdt.G/2013/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya untuk memberikan nasihat pada pihak Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa fotocopi yang telah diberi meterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (P.1);
2. Kutipan Akta Nikah nomor : - tanggal 22 Nopember 2002 (P.2);

Menimbang, bahwa selain dari surat bukti tersebut Pemohon telah pula mengajukan saksi saksinya nya di muka persidangan dan telah mengucapkan sumpahnya masing masing secara terpisah yaitu:

## 1. SAKSIPERTAMA;

Telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon dan mengenal Pemohon serta isterinya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal 5 (lima) tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan menurut cerita Pemohon Termohon bersifat keras kepala dan suka melawan Pemohon. Apabila dinasihati atau ditegur oleh Pemohon selalu membantah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon, saksi hanya mendengar dari cerita Pemohon saja;
- Bahwa sebab lain pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah Termohon juga kadang kadang keluar rumah malam hari dan pulanginya larut malam. Saksi pernah kerumah Pemohon dan saat itu Termohon tidak ada di rumah;
- Bahwa saksi tidak bersedia dan tidak sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon karena Pemohon tetap ingin cerai dengan Termohon;

## 2. SAKSIKEDUA;

Telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan isterinya Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai satu orang anak;

Hal 3 dari 9 Putusan Nomor 0484/Pdt.G/2013/PA.Bjb



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 5 (tahun) akan tetapi saksi tidak tahu penyebabnya. Yang pasti saksi tidak pernah lagi melihat Termohon tinggal bersama Pemohon, kalau saksi menanyakan keberadaan Termohon kepada Pemohon, Pemohon selalu menjawab bahwa Termohon tidak tinggal bersamanya lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak bersedia menrukunkan Pemohon dan Termohon karena Pemohon tetap ingin cerai dengan Termohon;

Menimbang, terhadap keterangan saksi saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan, namun saksi meluruskan bahwa nama Termohon adalah TERMOHON;

Menimbang, bahwa Pemohon berkesimpulan tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Pemohon telah ternyata datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon telah ternyata tidak datang menghadap sendiri ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara patut dan sah, lagi pula ketidak hadirannya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu halangan yang sah, karenanya Termohon dapat dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Pemohon telah memenuhi alasan formil dan tidak melawan hukum, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg dan dalil dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi:

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: *"Apabila Termohon membangkang, melawan atau ghaib, maka perkara itu dapat diputus dengan berdasarkan alat bukti";*

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Hakim telah berusaha merukunkan pihak yang berperkara dengan menasehati Pemohon agar bersabar, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Hal 4 dari 9 Putusan Nomor 0484/Pdt.G/2013/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk menindaklanjuti perintah Perma Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilakukan karena pihak Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru dan tidak ada mengajukan eksepsi maka harus dinyatakan bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara perceraian antara pihak yang beragama Islam dari perkawinan yang dilangsungkan secara hukum Islam (vide bukti P.2) maka sesuai dengan pasal 49 huruf 'a' Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan penjelasan atas pasal tersebut maka Pengadilan Agama secara absolut berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara Islam dan alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tentang adanya pertengkaran yang sifatnya terus menerus sehingga berkenaan dengan pasal 19 huruf 'f' Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf 'f' Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pemohon dalam kapasitas sebagai pihak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai talak terhadap Termohon sehingga permohonan Pemohon pormal dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan perlu mempertimbangkan tentang adanya alasan tersebut;

Menimbang, bahwa pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah berdasarkan Pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti P.2, maka Pemohon terbukti secara meyakinkan sebagai suami sah dari Termohon, dan oleh karenanya Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendengarkan keterangan saksi keluarga dan atau orang dekat pihak Pemohon, guna memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangannya saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon, kesaksian mana telah memenuhi ketentuan Pasal 308 (1) dan Pasal 309 RBg setelah dihubungkan dengan keterangan Pemohon serta bukti lain, maka dapatlah disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa sejak April 2009 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada

Hal 5 dari 9 Putusan Nomor 0484/Pdt.G/2013/PA.Bjb





keharmonisan dan diwarnai dengan pertengkaran disebabkan Termohon tidak patuh dan selalu membantah nasehat dari Pemohon, lagi pula Termohon sering keluar malam dan meninggalkan rumah bersama tanpa seizin Pemohon;

- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dalam keadaan tidak rukun sudah mencapai lebih dari 4 tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut maka dapat dikemukakan firman Allah dalam Surah Al Baqarah Ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *“Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”;*

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan atau akad yang sangat kuat dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (lihat Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa manakala tujuan tersebut tidak tercapai di mana terjadi perselisihan dan pertengkaran ataupun penyebab-penyebab lain sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Pasal 19 (f) Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 (f), hal mana tidak dapat lagi dipertahankan maka Hukum Islam menyediakan lembaga perceraian sebagai alternatif terakhir bagi kedua belah pihak - suami isteri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga membuat rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi hal mana telah diupayakan damai oleh pihak keluarga Pemohon dan Pemohon sendiri tidak ingin lagi hidup bersama Termohon, hal mana menunjukkan parahnya perpecahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon membuat mereka tidak lagi menjalankan kewajiban mereka masing-masing terutama dalam pemberian nafkah batin yang merupakan wujud dari ungkapan cinta kasih antara Pemohon dan Termohon yang memberikan petunjuk yang kuat dan meyakinkan pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon (*broken marriage*, lihat yurisprudensi MA. No.38/K.AG/1990);

Menimbang, bahwa dengan demikian berarti alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam penjelasan Pasal 39 Ayat 2 Huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal 6 dari 9 Putusan Nomor 0484/Pdt.G/2013/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974. jo Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut, apabila perkawinan mereka diteruskan, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan sebaliknya apabila perkawinan mereka tidak diputuskan/diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan bathin kedua belah pihak, oleh karena itu Pengadilan berpendapat, bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon harus diakhiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan telah terbukti pula bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon ternyata tidak dapat ditegakkan lagi, karena rumah tangga tersebut tidak ditopang di atas suasana ketenteraman, kecintaan, kasih-sayang, harmonisnya pergaulan serta masing-masing pihak tidak menunaikan lagi apa yang menjadi kewajibannya, sehingga dengan demikian menurut Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang Undang nomor 7 tahun 1989 jo pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 demi tertibnya administrasi, maka majelis dapat memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirim salinan penetapan telah terjadi ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.

Hal 7 dari 9 Putusan Nomor 0484/Pdt.G/2013/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirim salinan penetapan telah terjadi ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp271.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah dijatuhkan putusan ini berdasarkan permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulawal 1435 Hijriah, oleh kami **Dra.Hj.ZAINAB SYAR'ITYAH,M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, serta **ANAS RUDIANSYAH, S.H.I.** dan **SYAHRUL RAMADHAN,S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri **RATNA WARDHANI, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua

**Dra. Hj. ZAINAB SYAR'ITYAH,M.H.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**ANAS RUDIANSYAH, S.H.I.**

**SYAHRUL RAMADHAN, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**RATNA WARDHANI, S.Ag.**

Hal 8 dari 9 Putusan Nomor 0484/Pdt.G/2013/PA.Bjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 180.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 6.000,00
5. Meterai	<u>Rp 5.000,00</u>

J u m l a h Rp 271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)